



PUTUSAN

No. 110/Pid.B/2014/PN.AB.

“ **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA** “

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya terdakwa : -----

Nama Lengkap : **ABRAHAM PESIWARISSA alias AMPI** ; -----

Tempat lahir : Ambon ; -----

Umur / tanggal lahir : 38 Tahun / 2 April 1975 ; -----

Jenis kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Jln. Nona Saar Sopacua (OSM), Kec.  
Nusaniwe, Kota Ambon ; -----

Agama : Kristen Protestan ; -----

Pekerjaan : Wiraswasta ; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh: -----

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 25  
Pebruari 2014 ;

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Pebruari 2014  
sampai dengan tanggal 6 April 2014 ;

Halaman 1 dari 28 hal Putusan No. 110/Pid.B/2014/PN.AB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Maret 2014 sampai dengan tanggal  
12 April 2014 ;

4. Hakim Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 8 April 2014

sampai .....

sampai dengan tanggal 7 Mei 2014 ; -----

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 8  
Mei 2014 sampai dengan tanggal 6 Juli 2014 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh HERMANUS BENHUR  
TASIDJAWA, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Pebruari  
2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon  
Nomor : 39/2014 tanggal 10 Pebruari 2014 ; -----

**PENGADILAN NEGERI** tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang  
bersangkutan ; -----

Telah mendengar keterangan saksi - saksi dan terdakwa  
dipersidangan ; -----

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum dipersidangan yang  
pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan ; -----

1. Menyatakan terdakwa ABRAHAM PESIWARISSA alias AMPI bersalah  
melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana yang kami  
dakwakan dalam dakwaan kedua yakni melanggar Pasal 303 ayat (1)  
ke-2 KUHPidana ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- Arsip kupon putih/togel sebanyak 21 (dua puluh satu) buku ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- Uang hasil penjualan sebesar Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Dirampas .....

Dirampas untuk negara ; -----

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan pembelaan dan hanya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut : -  
Kesatu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ABRAHAM PESIWARISSA alias AMPI pada hari Rabu tanggal 05 Pebruari 2014 sekitar pukul 18.30 Wit, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2014, bertempat di OSM Pantai Jalan Nona Saar Sopacua, Kecamatan Nusaniwe kota Ambon, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, terdakwa dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya, atau dengan sengaja turut campur dala perusahaan main judi, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya saksi JAMES KATIPANA bersama dengan ANTHONY TASIDJAWA dan MAX NOVER SUITELA (Anggota Ditreskrim Polda Maluku) mendapatkan informasi dari sumber yang dapat dipercayai bahwa terdakwa sering dilakukan kegiatan judi togel jenis kupon putih bertempat di daerah OSM dan sekitarnya, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi JAMES KATIPANA bersama dengan ANTHONY TASIDJAWA dan MAX NOVER SUITELA langsung menindaklanjuti kebenaran informasi

tersebut .....

tersebut dengan dibekali Surat Perintah Tugas Nomor Sprin/10/I/2014/ Ditreskrimum tanggal 25 Januari 2014, lalu melakukan pemantauan di sekitar kawasan OSM dan saat itu saksi JAMES KATIPANA dan rekan-rekannya berhasil membuntuti salah seorang penulis kupon putih yakni ANTHONIUS RICKY LAYAN alias RICKY yang saat itu menuju kearah rumah terdakwa dan ternyata sdr. ANTHONIUS RICKY LAYAN alias RICKY masuk kedalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tersebut, tanpa menunggu lama lalu saksi JAMES KATIPANA dan rekan rekan langsung bergerak menuju kerumah terdakwa ; -

Bahwa ketika saksi JAMES KATIPANA berada di dalam rumah terdakwa saat itu didapati terdakwa baru saja selesai menerima arsip kupon putih/togel sebanyak 21 (dua puluh satu) buku serta uang hasil penjualan sebesar Rp.470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang disetorkan oleh sdr. ANTHONY RICKY LAYAN alias RICKY yang berperan sebagai penulis sekaligus merupakan kaki/tangan dari terdakwa ; -----

Bahwa terdakwa dan sdr. ANTHONY RICKY LAYAN alias RICKY lalu dibawa ke kantor Ditreskrim Polda Maluku untuk diproses lebih lanjut dan ketika di interogasi lalu terdakwa menjelaskan cara terdakwa melakukan penjualan kupon judi togel tersebut yaitu terdakwa yang berperan selaku Sub Agen kupon putih/togel pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sekitar pukul 15.00 wit sampai dengan pukul 18.00 wit terdakwa menyiapkan buku/kupon putih/togel dengan menggunakan moda sendiri yang nantinya dipotong oleh terdakwa dari uang persen yang diberikan kepada Bandar selanjutnya terdakwa memberikan buku/kupon putih/togel kepada kaki/tangan atau Penulis sekaligus Penjual kupon putih/togel kemudian sekitar pukul 18.30 – 19.00 wit terdakwa akan mendatangi para kaki/tangan atau penulis kupon putih/togel untuk mengambil hasil arsip kupon putih/togel

beserta .....

beserta uang hasil penjualan kupon putih/togel yang telah laku terjual ataupun biasanya diantar oleh para kaki/tangan tersebut kerumah terdakwa, sedangkan system pembayaran jika ada orang yang angka pemasangannya beruntung maka dapat dibayar langsung oleh Penulis/kaki tangan dari

Halaman 5 dari 28 hal Putusan No. 110/Pid.B/2014/PN.AB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dari omset penjualan yang didapat tetapi bila omset penjualan tidak cukup untuk membayar pembeli yang beruntung maka terdakwa akan menambah pembayaran tersebut dengan uang hasil omset penjualan kupon putih/togel yang telah terkumpul pada diri terdakwa tetapi apabila uang yang ada pada terdakwa tidak cukup untuk membayar pembeli yang beruntung maka terdakwa akan menghubungi sdr. sdr. ROY JEREMIAS RAHAKBAU alias TETE yang berperan selaku Agen untuk membayarnya ; --

Bahwa benar untuk mengetahui pemenang permainan judi toto gelap (togel) tersebut adalah apabila angka / nomor yang keluar sama dengan angka / nomor undian yang dipasangkan oleh pembeli / penombok judi togel tersebut maka pembeli/ penombok tersebut dinyatakan sebagai pemenangnya dan berhak menerima hadiah dari Bandar melalui terdakwa selaku sub agen atau pengepulpunya selaku pengecer ataupun dari Agen yakni sdr. TETE RAHAKBAU, dengan perhitungan sebagai berikut : -----

- Jika cocok 2 (dua) angka mendapat 60 kali lipat dari jumlah uang tombokan / taruhannya (Rp. 60.000.-) ; -----
- Jika cocok 3 (tiga) angka mendapat 300 kali lipat dari jumlah uang tombokan / taruhannya (Rp. 300.000.-) ; -----
- Jika cocok 4 (empat) angka mendapat 2000 kali lipat dari jumlah uang tombokan / taruhannya (Rp. 2.000.000.-) ; -----

Bahwa benar jika nomor / angka yang dipasang oleh para pembeli/penombok tidak cocok dengan nomor undian yang keluar maka

bandar .....



bandar yang dinyatakan sebagai pemenangnya dan uang taruhan menjadi hak Bandar, dan yang menjadi Bandar adalah sdr. ANDRE akan tetapi terdakwa tidak pernah berhubungan/menyetor langsung kepada Bandar tetapi terdakwa menyetor kepada Agen yakni sdr. ROY JEREMIAS RAHAKBAU alias TETE. Bahwa judi togel tersebut memakai uang sebagai taruhannya dan dijual seharga Rp 1000.- (seribu rupiah) per lembarnya serta bersifat untung-untungan saja dan siapa saja dapat/boleh membelinya ; -----

Bahwa terdakwa dalam menjalankan usaha perjudian togel tersebut mendapatkan keuntungan rata-rata sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari dan hal tersebut telah berlangsung selama 4 (empat) tahun hingga terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada tanggal 05 Pebruari 2014 dan terdakwa dalam melakukan penjualan kupon putih/togel tersebut tidak mempunyai ijin resmi dari pemerintah maupun dari aparat yang berwenang ; -----

Perbuatan Ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana ; -----

----- A T A U -----

Kedua : -----

Bahwa ia terdakwa ABRAHAM PESIWARISSA alias AMPI pada hari Rabu tanggal 05 Pebruari 2014 sekitar pukul 18.30 Wit, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2014, bertempat di OSM Pantai Jalan Nona Saar Sopacua, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, terdakwa dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk



bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu,

dengan .....

dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya saksi JAMES KATIPANA bersama dengan ANTHONY TASIDJAWA dan MAX NOVER SUITELA (Anggota Diterskrim Polda Maluku) mendapatkan informasi dari sumber yang dapat dipercayai bahwa terdakwa sering dilakukan kegiatan judi togel jenis kupon putih bertempat di daerah OSM dan sekitarnya, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi JAMES KATIPANA bersama dengan ANTHONY TASIDJAWA dan MAX NOVER SUITELA langsung menindaklanjuti kebenaran informasi tersebut dengan dibekali Surat Perintah Tugas Nomor Sprin/10/I/2014/ Ditreskrimum tanggal 25 Januari 2014, lalu melakukan pemantauan di sekitar kawasan OSM dan saat itu saksi JAMES KATIPANA dan rekan-rekannya berhasil membuntuti salah seorang penulis kupon putih yakni ANTHONIUS RICKY LAYAN alias RICKY yang saat itu menuju kearah rumah terdakwa dan ternyata sdr. ANTHONIUS RICKY LAYAN alias RICKY masuk kedalam rumah tersebut, tanpa menunggu lama lalu saksi JAMES KATIPANA dan rekan rekan langsung bergerak menuju kerumah terdakwa ; -

Bahwa ketika saksi JAMES KATIPANA berada didalam rumah terdakwa saat itu didapati terdakwa baru saja selesai menerima arsip kupon putih/togel sebanyak 21 (dua puluh satu) buku serta uang hasil penjualan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang disetorkan oleh sdr. ANTHONY RICKY LAYAN alias RICKY yang berperan sebagai penulis sekaligus merupakan kaki/tangan dari terdakwa ; -----

Bahwa terdakwa dan sdr. ANTHONY RICKY LAYAN alias RICKY

lalu .....

lalu dibawa ke kantor Ditreskrim Polda Maluku untuk diproses lebih lanjut dan ketika di interogasi lalu terdakwa menjelaskan cara terdakwa melakukan penjualan kupon judi togel tersebut yaitu terdakwa yang berperan selaku Sub Agen kupon putih/togel pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sekitar pukul 15.00 wit sampai dengan pukul 18.00 wit terdakwa menyiapkan buku/kupon putih/togel dengan menggunakan moda sendiri yang nantinya dipotong oleh terdakwa dari uang persen yang diberikan kepada Bandar selanjutnya terdakwa memberikan buku/kupon putih/togel kepada kaki/tangan atau Penulis sekaligus Penjual kupon putih/togel kemudian sekitar pukul 18.30 – 19.00 wit terdakwa akan mendatangi para kaki/tangan atau penulis kupon putih/togel untuk mengambil hasil arsip kupon putih/togel beserta uang hasil penjualan kupon putih/togel yang telah laku terjual ataupun biasanya diantar oleh para kaki/tangan tersebut kerumah terdakwa, sedangkan system pembayaran jika ada orang yang angka pemasangannya beruntung maka dapat dibayar langsung oleh Penulis/kaki tangan dari terdakwa dari omset penjualan yang didapat tetapi bila omset penjualan tidak cukup untuk membayar pembeli yang beruntung maka terdakwa akan menambah pembayaran tersebut dengan uang hasil omset penjualan kupon putih/togel yang telah terkumpul pada diri terdakwa tetapi apabila uang

Halaman 9 dari 28 hal Putusan No. 110/Pid.B/2014/PN.AB.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada pada terdakwa tidak cukup untuk membayar pembeli yang beruntung maka terdakwa akan menghubungi sdr. sdr. ROY JEREMIAS RAHAKBAU alias TETE yang berperan selaku Agen untuk membayarnya ; --

Bahwa benar untuk mengetahui pemenang permainan judi toto gelap (togel) tersebut adalah apabila angka / nomor yang keluar sama dengan angka / nomor undian yang dipasang oleh pembeli / penombok judi togel tersebut maka pembeli/ penombok tersebut dinyatakan sebagai

pemenangnya .....

pemenangnya dan berhak menerima hadiah dari Bandar melalui terdakwa selaku sub agen atau pengepungnya selaku pengecer ataupun dari Agen yakni sdr. TETE RAHAKBAU, dengan perhitungan sebagai berikut : -----

- Jika cocok 2 (dua) angka mendapat 60 kali lipat dari jumlah uang tombokan / taruhannya (Rp. 60.000.-) ; -----
- Jika cocok 3 (tiga) angka mendapat 300 kali lipat dari jumlah uang tombokan / taruhannya (Rp. 300.000.-) ; -----
- Jika cocok 4 (empat) angka mendapat 2000 kali lipat dari jumlah uang tombokan / taruhannya (Rp. 2.000.000.-) ; -----

Bahwa benar jika nomor / angka yang dipasang oleh para pembeli / penombok tidak cocok dengan nomor undian yang keluar maka bandar yang dinyatakan sebagai pemenangnya dan uang taruhan menjadi hak Bandar, dan yang menjadi Bandar adalah sdr. ANDRE akan tetapi terdakwa tidak pernah berhubungan/menyetor langsung kepada Bandar tetapi terdakwa menyetor kepada Agen yakni sdr. ROY JEREMIAS RAHAKBAU alias TETE. Bahwa judi togel tersebut memakai uang sebagai taruhannya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dijual seharga Rp 1000.- (seribu rupiah) perlembarnya serta bersifat untung-untungan saja dan Siapa saja dapat/boleh membelinya ; -----

Bahwa terdakwa dalam menjalankan usaha perjudian togel tersebut mendapatkan keuntungan rata-rata sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari dan hal tersebut telah berlangsung selama 4 (empat) tahun hingga terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada tanggal 05 Pebruari 2014 dan terdakwa dalam melakukan penjualan kupon putih/togel tersebut tidak mempunyai ijin resmi dari pemerintah maupun dari aparat yang berwenang ; -----

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam .....

dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana ; -----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah yaitu : -----

1. JAMES KATIPANA ; -----

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana perjudian kupon putih/togel ; -----

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Pebruari 2014 sekitar jam 18.30 wit di OSM Pantai kecamatan

Halaman 11 dari 28 hal Putusan No. 110/Pid.B/2014/PN.AB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusaniwe kota Ambon ;

- Bahwa yang menjadi terdakwa dalam tindak pidana perjudian tersebut

adalah terdakwa ABRAHAM PESIWARISSA alias AMPI ;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa dan juga tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan ;

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi terdakwa adalah ABRAHAM PESIWARISSA alias AMPI karena saksi adalah salah satu dari anggota team Resmob Polda Maluku yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ABRAHAM PESIWARISSA alias AMPI ;

- Bahwa saksi bersama anggota team resmob Polda Maluku awalnya mengetahui dari informasi masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan perjudian jenis Kupon Putih togel didaerah OSM dan sekitarnya sehingga dengan adanya informasi tersebut kami melakukan pemantauan didaerah tersebut dan pada hari Rabu tanggal 05 Pebruari 2014 sekitar pukul 18.00 wit kami berhasil membuntuti salah seorang

penulis .....

penulis kupon putih yang saat itu menuju kearah rumah terdakwa di OSM Pantai dan ternyata penulis tersebut masuk kedalam rumah terdakwa dan setelah Penulis tersebut masuk kedalam rumah terdakwa





Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan ; -----

Menimbang .....

Menimbang, bahwa walaupun sudah dipanggil oleh Penuntut Umum secara patut namun tidak hadir dipersidangan, maka atas persetujuan terdakwa, Penuntut Umum membacakan keterangan saksi ANTHONIUS RICKY LAYAN yang diberikannya dihadapan Penyidik pada tanggal 6 Februari 2014 dan saksi ANTHONY TASIDJAWA yang diberikannya dihadapan Penyidik pada tanggal 7 Februari 2014 ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa : -----

- Arsip kupon putih/togel sebanyak 21 (dua puluh satu) buku ; -----
- Uang hasil penjualan sebesar Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Pebruari 2014, sekitar pukul 18.30 wit, bertempat di rumah terdakwa, terdakwa tertangkap tangan melakukan permainan judi berupa kupon putih /togel dimana pada saat itu terdakwa baru saja selesai menerima arsip kupon putih/togel sebanyak 21 (dua puluh satu) buku serta uang hasil penjualan sebesar Rp.470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang disetorkan oleh sdr. ANTHONY RICKY LAYAN alias RICKY yang berperan sebagai penulis sekaligus merupakan kaki/tangan dari terdakwa, selanjutnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan sdr. ANTHONY RICKY LAYAN lalu dibawa ke kantor Ditreskrimum Polda Maluku untuk diproses lebih lanjut ; -----

- Bahwa terdakwa yang berperan selaku Sub Agen kupon putih/togel pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sekitar pukul 15.00 wit sampai dengan pukul 18.00 wit terdakwa menyiapkan buku/kupon

putih/togel .....

putih/togel dengan menggunakan moda sendiri yang nantinya dipotong oleh terdakwa dari uang persen yang diberikan kepada Bandar selanjutnya terdakwa memberikan buku/kupon putih/togel kepada kaki/tangan atau penulis sekaligus penjual kupon putih/togel kemudian sekitar pukul 18.30-19.00 wit terdakwa akan mendatangi para kaki/tangan atau penulis kupon putih/togel untuk mengambil hasil arsip kupon putih/togel beserta uang hasil penjualan kupon putih/togel yang telah laku terjual ataupun biasanya diantar oleh para kaki/tangan tersebut kerumah terdakwa, sedangkan system pembayaran jika ada orang yang angka pemasangannya beruntung maka dapat dibayar langsung oleh penulis/kaki tangan dari terdakwa dari omset penjualan yang didapat tetapi bila omset penjualan tidak cukup untuk membayar pembeli yang beruntung maka terdakwa akan menambah pembayaran tersebut dengan uang hasil omset penjualan kupon putih/togel yang telah terkumpul pada diri terdakwa tetapi apabila uang yang ada pada terdakwa tidak cukup untuk membayar pembeli yang beruntung maka terdakwa akan menghubungi sdr. sdr. ROY JEREMIAS RAHAKBAU alias TETE yang berperan selaku Agen untuk membayarnya ; -----

Halaman 15 dari 28 hal Putusan No. 110/Pid.B/2014/PN.AB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar untuk mengetahui pemenang permainan judi toto gelap (togel) tersebut adalah apabila angka / nomor yang keluar sama dengan angka / nomor undian yang dipasangkan oleh pembeli / penombok judi togel tersebut maka pembeli/ penombok tersebut dinyatakan sebagai pemenangnya dan berhak menerima hadiah dari Bandar melalui terdakwa selaku sub agen atau pengepungnya selaku pengecer ataupun dari Agen yakni sdr. TETE RAHAKBAU, dengan perhitungan sebagai berikut : -----

- Jika .....  
Jika .....

- Jika cocok 2 (dua) angka mendapat 60 kali lipat dari jumlah uang tumbokan / taruhannya (Rp. 60.000.-) ;

-----

- Jika cocok 3 (tiga) angka mendapat 300 kali lipat dari jumlah uang tumbokan / taruhannya (Rp. 300.000.-) ;

-----

- Jika cocok 4 (empat) angka mendapat 2000 kali lipat dari jumlah uang tumbokan / taruhannya (Rp. 2.000.000.-) ;

-----

- Bahwa benar jika nomor / angka yang dipasang oleh para pembeli / penombok tidak cocok dengan nomor undian yang keluar maka bandar yang dinyatakan sebagai pemenangnya dan uang taruhan menjadi hak Bandar, dan yang menjadi Bandar adalah sdr. ANDRE akan tetapi terdakwa tidak pernah berhubungan/menyetor langsung kepada Bandar tetapi terdakwa menyetor kepada Agen yakni sdr. ROY JEREMIAS RAHAKBAU alias TETE. Bahwa judi togel tersebut memakai uang



sebagai taruhannya dan dijual seharga Rp 1000.- (seribu rupiah) perlembarnya serta bersifat untung-untungan saja dan siapa saja dapat/ boleh membelinya ; -----

- Bahwa terdakwa dalam menjalankan usaha perjudian togel tersebut mendapatkan keuntungan rata-rata sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari dan hal tersebut telah berlangsung selama 4 (empat) tahun hingga terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada tanggal 05 Pebruari 2014 dan terdakwa dalam melakukan penjualan kupon putih/togel tersebut tidak mempunyai ijin resmi dari pemerintah maupun dari aparat yang berwenang ; -----
- Bahwa dari omset atau keuntungan penjualan kupon putih/togel yang diperoleh oleh terdakwa tersebut digunakan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan terdakwa dan keluarga tetapi terdakwa tidak

menggunakannya .....

menggunakannya sebagai mata pencaharian terdakwa karena terdakwa juga memiliki usaha sampingan ; -----

- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal atas perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Pebruari 2014, sekitar pukul 18.30 wit, bertempat di rumah terdakwa di OSM Kec. Nusaniwe Kota Ambon, terdakwa tertangkap tangan ketika baru saja selesai menerima arsip kupon putih/togel sebanyak 21 (dua puluh satu) buku serta uang hasil penjualan sebesar Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disetorkan oleh sdr. ANTHONY RICKY LAYAN alias RICKY yang berperan sebagai penulis sekaligus merupakan kaki/tangan dari terdakwa ; -----

- Bahwa terdakwa adalah Sub Agen kupon putih/togel yang pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu menerima setoran penjualan togel dari kaki/tangan terdakwa ; -----

• Bahwa jika ada orang yang angka pemasangannya beruntung maka dapat dibayar langsung oleh penulis/kaki tangan terdakwa dari omset penjualan yang didapat tetapi bila omset penjualan tidak cukup untuk membayar maka terdakwa akan menambah pembayaran tersebut apabila uang terdakwa tidak cukup untuk membayar pembeli yang beruntung maka terdakwa akan menghubungi sdr. ROY JEREMIAS RAHAKBAU alias TETE selaku Agen untuk membayarnya ; -----

- Bahwa apabila angka/nomor yang keluar sama dengan angka/nomor undian yang dipasangkan oleh pembeli/penombok judi togel maka

pembeli/penombok .....

pembeli/penombok tersebut dinyatakan menang dan berhak menerima hadiah dari Bandar melalui terdakwa selaku sub agen atau pengepulnya selaku pengecer ataupun dari Agen yakni sdr. TETE RAHAKBAU ; -----

• Bahwa jika cocok 2 (dua) angka akan mendapat 60 kali lipat dari jumlah uang tumbokan/taruhannya, jika cocok 3 (tiga) angka akan mendapat 300 kali lipat dari jumlah uang tumbokan/taruhannya, jika cocok 4 (empat) angka akan mendapat 2000 kali lipat dari jumlah uang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tombakan/taruhannya ;

- Bahwa nomor/angka yang dipasang oleh para pembeli/penombok tidak cocok dengan nomor undian yang keluar maka bandar yang menang dan uang taruhan menjadi hak Bandar ; -----

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan rata-rata sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari dan hal tersebut telah berlangsung selama 4 (empat) tahun ; -----

• Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin resmi dari pemerintah maupun dari aparat yang berwenang ; -----

- Bahwa keuntungan penjualan kupon putih/togel tersebut digunakan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan terdakwa dan keluarga tetapi terdakwa tidak menggunakannya sebagai mata pencaharian terdakwa karena terdakwa juga memiliki usaha sampingan ; -----

Menimbang, bahwa apakah dari fakta-fakta tersebut diatas dakwaan Penuntut Umum dapat terbukti sebagaimana yang dinyatakan dalam tuntutananya sehingga terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka Majelis Hakim dalam musyawarahnya telah mempertimbangkan seperti tersebut di

bawah .....

bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu : -----

Kesatu : melanggar Pasal 303 ayat (1) ke -1 KUHPidana ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : melanggar Pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHPidana ; -----

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan yang lebih mendekati fakta-fakta yang terbukti dipersidangan yaitu dakwaan kedua melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. Barang siapa ; -----
2. Tanpa mendapat ijin ; -----
3. Sengaja ; -----
4. Menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ; -

**URAIAN UNSUR-UNSUR** : -----

**Ad. 1. "BARANG SIAPA"** -----

Menimbang, bahwa unsur barang siapa yang termuat di dalam pasal ini bukan merupakan unsur perbuatan pidana tetapi merupakan unsur yang menegaskan dan membuktikan tentang subyek hukum suatu tindak pidana, artinya bahwa orang yang diajukan dipersidangan, yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana yang termuat di dalam surat dakwaan tanpa mempertimbangkan apakah orang yang bersangkutan mampu bertanggung

jawab .....

jawab secara hukum ; -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini, orang yang diajukan dipersidangan, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana dan yang didudukkan sebagai subyek hukum adalah terdakwa ABRAHAM PESIWARISSA alias AMPI yang identitasnya benar sebagaimana yang termuat di dalam surat dakwaan, dengan demikian maka dalam perkara ini tidak terjadi error in persona sehingga oleh karenanya maka unsur ke-1 haruslah dinyatakan terpenuhi ; -----

Ad. 2. “ **TANPA MENDAPAT IJIN**” -----

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa mengakui bahwa dirinya tidak mempunyai ijin resmi dari pemerintah maupun dari aparat yang berwenang, sehingga dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi ; -----

Ad. 3. “**SENGAJA**” -----

Menimbang, bahwa menurut Ilmu Hukum Pidana sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH. dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, teori kesengajaan terkait dengan akibat perbuatan yang dilakukan, dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu : -----

a. Kesengajaan sebagai suatu tujuan (opzet als oogmerk) ;

-----

b. Kesengajaan sebagai suatu kepastian (opzet bij zekerheidsbewustzijn);

-----

c. Kesengajaan sebagai suatu kemungkinan (opzet bij mogelijkhedenbewustzijn) ;

-----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “Kesengajaan sebagai suatu tujuan (opzet als oogmerk)” adalah bahwa pelaku benar-benar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghendaki mencapai akibat yang menjadi tujuan pokok dilakukannya perbuatan pidana tersebut, sedangkan yang dimaksudkan dengan

“Kesengajaan .....

“Kesengajaan sebagai suatu kepastian (opzet bij zekerheids-bewustzijn)” adalah pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar delict tetapi setidaknya ia tahu bahwa pasti akan ada akibat yang terjadi jika ia melakukan perbuatan pidana tersebut, selanjutnya yang dimaksudkan dengan “Kesengajaan sebagai suatu kemungkinan (opzet bij mogelijksheids-bewustzijn)” adalah pelaku tidak bertujuan untuk mencapai suatu akibat tertentu tetapi setidaknya ia bisa menduga kemungkinan yang akan ada akibat dari perbuatan pidana tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan, terdakwa adalah Sub Agen kupon putih/togel yang pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu menerima setoran penjualan togel dari kaki/tangan terdakwa dan sdr. ROY JEREMIAS RAHAKBAU alias TETE selaku Agen terdakwa, dalam menjalankan usahanya tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan rata-rata sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari dan hal tersebut telah berlangsung selama 4 (empat) tahun ; -

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa menjadi sub agen kupon putih/togel dengan keuntungan perhari tersebut memang dikehendaki dan merupakan tujuan bagi terdakwa, dengan demikian telah terbukti bahwa perbuatan terdakwa tersebut memenuhi unsur sengaja sebagai tujuan sehingga unsur ke-3 telah terpenuhi ; -----



Ad. 4. “ **MENAWARKAN ATAU MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK BERMAIN JUDI ATAU DENGAN SENGAJA TURUT CAMPUR DALAM PERUSAHAAN UNTUK ITU DENGAN TIDAK PEDULI APAKAH UNTUK MENGGUNAKAN KESEMPATAN ADANYA SUATU SYARAT ATAU DIPENUHINYA SESUATU TATA CARA**” -----

Menimbang .....

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga aabila salah satu unsur telah terpenuhi maka keseluruhan unsur harus dinyatakan terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa adalah Sub Agen kupon putih/togel yang pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu menerima setoran penjualan togel dari kaki/tangan terdakwa dimana sdr. ROY JEREMIAS RAHAKBAU alias TETE selaku Agen ; -----

Menimbang, bahwa jika ada orang yang angka pemasangannya beruntung maka dapat dibayar langsung oleh penulis/kaki tangan terdakwa dari omset penjualan yang didapat tetapi bila omset penjualan tidak cukup untuk membayar maka terdakwa akan menambah pembayaran tersebut apabila uang terdakwa tidak cukup untuk membayar pembeli yang beruntung maka terdakwa akan menghubungi sdr. ROY JEREMIAS RAHAKBAU alias TETE selaku Agen untuk membayarnya ; -----

Menimbang, bahwa apabila angka/nomor yang keluar sama dengan angka/nomor undian yang dipasangkan oleh pembeli/penombok judi togel maka pembeli/penombok tersebut dinyatakan menang dan berhak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima hadiah dari Bandar melalui terdakwa selaku sub agen atau pengepulnya selaku pengecer ataupun dari Agen yakni sdr. TETE RAHAKBAU ; -----

Menimbang, bahwa jika cocok 2 (dua) angka akan mendapat 60 kali lipat dari jumlah uang tombokan/taruhannya, jika cocok 3 (tiga) angka akan mendapat 300 kali lipat dari jumlah uang tombokan/taruhannya, jika cocok 4 (empat) angka akan mendapat 2000 kali lipat dari jumlah uang tombokan/taruhannya namun jika nomor/angka yang dipasang oleh para pembeli/penombok tidak cocok dengan nomor undian yang keluar maka

bandar .....

bandar yang menang dan uang taruhan menjadi hak Bandar ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi sehingga dengan demikian unsur ke-4 telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsurnya telah terpenuhi maka dakwaan kedua haruslah dinyatakan terbukti ; -----

Menimbang, bahwa karena dakwaan kedua telah dinyatakan terbukti maka dakwaan kesatu tidak perlu dibuktikan lagi ; -----

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum telah terbukti pada diri terdakwa maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian ; ---

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan pada diri terdakwa tidak terdapat hal-hal yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan atau mengecualikan dirinya dari ancaman pidana sebagai alasan pemaaf dan membenar, sebagaimana yang disyaratkan oleh Bab III KUHP, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, kiranya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari keadaan pribadi terdakwa maupun akibat dari perbuatan terdakwa ; -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan kebijaksanaan Pemerintah tentang pemberantas perjudian ; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa .....  
Terdakwa sopan dan mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----
- Terdakwa tulang punggung keluarga ; -----

Menimbang, bahwa apabila ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari keadaan pribadi terdakwa maupun akibat dari perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, sebagaimana yang termuat di dalam amar putusan ini, dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan serta memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif dan edukatif ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena terdakwa ditahan dan dikhawatirkan selama putusan ini belum berkekuatan hukum tetap, terdakwa akan melarikan diri, mengulangi tindakan pidana lagi atau menghilangkan barang bukti, maka Majelis Hakim menetapkan agar suaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa arsip kupon putih/togel sebanyak 21 (dua puluh satu) buku haruslah dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa uang tunai hasil penjualan

togel .....

togel sebesar Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) haruslah dirampas untuk kepentingan negara ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karena terdakwa dan terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan pembayaran biaya perkara maka terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ; --

Mengingat ketentuan Pasal 197 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini ; -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----  
MENGADILI :  
-----

1. Menyatakan terdakwa **ABRAHAM PESIWARISSA alias AMPI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“SENGAJA MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK BERMAIN JUDI”** ;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama ..... (.....) .....

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ; -----

5. Menetapkan barang bukti berupa : -----

- Arsip kupon putih/togel sebanyak 21 (dua puluh satu) buku ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- Uang hasil penjualan sebesar Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) ; -----

Diramas untuk kepentingan negara ; -----

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,-

(seribu .....

(seribu rupiah) ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **SELASA, tanggal 17 Juni 2014**, oleh kami : **LILIK NURAINI, SH.** sebagai Hakim Ketua, **R.A. DIDI ISMIATUN, SH. MHum.** dan **ALEX T.M.H. PASARIBU, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **SELASA, tanggal 24 Juni 2014** oleh Hakim Ketua tersebut diatas dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **DUM V.V. MATAUSEJA, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **LILIA HELUT, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan terdakwa serta Penasihat Hukum terdakwa. -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**R.A. DIDI ISMIATUN, SH.MHum.**

**LILIK NURAINI, SH.**

**ALEX T.M.H. PASARIBU, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

**DUM V.V. MATAUSEJA, SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)